



**PUTUSAN**  
Nomor 172/Pid.B/2022/PN Mrs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Taufik Alias Upi Bin Agus;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/14 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Sukamaju Kasuarrang kel allepolea kec lau kab Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Taufik Alias Upi Bin Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Gilang Ramadhan Bin Muh. Djafar;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/4 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Sukamaju Kasuarrang kel allepolea kec lau kab Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Gilang Ramadhan Bin Muh. Djafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 172/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I TAUFIK Alias UPI Bin AGUS dan Terdakwa II GILANG RAMADHAN Bin MUH.DJAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan dengan tenaga bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yang melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I TAUFIK Alias UPI Bin AGUS dan Terdakwa II GILANG RAMADHAN Bin MUH.DJAFAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi selain itu Para Terdakwa ingin membantu keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I TAUFIK Alias UPI Bin AGUS dan Terdakwa II GILANG RAMADHAN Bin MUH.DJAFAR pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Jl. Sukamaju Kasuarrang Kel. Allepolea Kec. Lau kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban SAENAL Bin MUH.AMIR mengakibatkan luka berat**, perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Saksi Korban SAENAL Bin MUH.AMIR dan Saksi ALFIAN Alias SOFYAN Bin PATAHUDDING berboncengan sepeda motor menuju Jl.Sukamaju Kasuarrang Kel.Allepolea Kec.Lau Kab.Maros untuk bertemu dengan Saksi ISMA WARDANI Alias MAWAR Binti H.ISMAIL. Karena tidak melihat Saksi ISMA WARDANI Alias MAWAR Binti H.ISMAIL ditempat perjanjian, Saksi Korban dan Saksi ALFIAN Alias SOFYAN Bin PATAHUDDING mengendarai sepeda motornya lagi keluar lorong dekat pemukiman warga di Jl. Sukamaju Kasuarrang menuju Pertamina SPBU Kasuarrang. Karena curiga melihat Saksi Korban keluar masuk lorong Kasuarrang, para Terdakwa mengikuti dan mencegah Saksi Korban dan Saksi ALFIAN Alias SOFYAN Bin PATAHUDDING di Pertamina SPBU Kasuarrang, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Korban *"anak manako*, Saksi Korban menjawab *"anak bosowaka"* kemudian Terdakwa I menjawab lagi *"oo saksi kira anak dermaga sabang karna ada juga masalahku didermaga"* kemudian Terdakwa II mengatakan *"pertemuan mawar sama enal dulu"* setelah itu Terdakwa II mengambil alih kemudi sepeda motor Saksi Korban kemudian membonceng Saksi Korban dan Saksi ALFIAN Alias SOFYAN Bin PATAHUDDING kembali menuju ke lorong Jl. Sukamaju Kasuarrang, Kec. Lau, Kab. Maros. Sesampainya di lorong dekat pemukiman warga di Jl. Sukamaju Kasuarrang, Saksi Korban ditanya oleh Terdakwa II *"siapa ajak mawar ketemu"* kemudian Saksi Korban menjawab *"saya yang mengajaknya bertemu duluan"* saat itulah Terdakwa I memukuli Saksi Korban sebanyak dua kali menggunakan tangan kosong yang mengepal pada bagian wajah dan pipi, disusul Terdakwa II tepat pada waktu hampir bersamaan dengan memegang kerah baju Saksi Korban kemudian memukul sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong yang mengepal pada bagian wajah dan pipi serta beberapa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Mrs



orang yang tidak diketahui namanya juga ikut memukul Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami luka disudut mata pelipis kanan dan pada bagian mulut mengeluarkan darah. Setelah itu banyak warga berdatangan sehingga para pelaku berlari meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal menyebabkan Saksi Korban menderita luka berat sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Nomor: 11/IGD/RSUD/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. SRYANTI selaku dokter yang memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan *Visum Et Repertum* No. Pol : A.901/36/V/2022/Reskrim tanggal 30 Mei 2022, telah melakukan pemeriksaan pada seorang:

Nama : SAENAL  
Umur : 22 Tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Pekerjaan : Pelajar  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Bonto Kappong Desa Tukamasea  
Kec.Bantimurung Kab.Maros

Hasil Pemeriksaan:

Korban masuk dalam keadaan sadar:

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
2. Wajah : Tampak gigi depan patah (2 buah);  
: Tampak luka lecet pada sudut mata (pelipis)  
kanan 2,5 cm;
3. Leher : Tidak ditemukan kelainan;
4. Dada : Tidak ditemukan kelainan;
5. Perut : Tidak ditemukan kelainan;
6. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;
7. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
8. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;
9. Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma;

Perbuatan mereka Terdakwa I TAUFIK Alias UPI Bin AGUS dan Terdakwa II GILANG RAMADHAN Bin MUH.DJAFAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Mrs



**SUBSIDAIR:**

Bahwa mereka Terdakwa I TAUFIK Alias UPI Bin AGUS dan Terdakwa II GILANG RAMADHAN Bin MUH.DJAFAR pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Jl. Sukamaju Kasuarrang Kel. Allepolea Kec. Lau kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban SAENAL Bin MUH.AMIR mengakibatkan luka-luka**, perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Saksi Korban SAENAL Bin MUH.AMIR dan Saksi ALFIAN Alias SOFYAN Bin PATAHUDDING berboncengan sepeda motor menuju Jl.Sukamaju Kasuarrang Kel.Allepolea Kec.Lau Kab.Maros untuk bertemu dengan Saksi ISMA WARDANI Alias MAWAR Binti H.ISMAIL. Karena tidak melihat Saksi ISMA WARDANI Alias MAWAR Binti H.ISMAIL ditempat perjanjian, Saksi Korban dan Saksi ALFIAN Alias SOFYAN Bin PATAHUDDING mengendarai sepeda motornya lagi keluar lorong dekat pemukiman warga di Jl. Sukamaju Kasuarrang menuju Pertamina SPBU Kasuarrang. Karena curiga melihat Saksi Korban keluar masuk lorong Kasuarrang, para Terdakwa mengikuti dan mencegat Saksi Korban dan Saksi ALFIAN Alias SOFYAN Bin PATAHUDDING di Pertamina SPBU Kasuarrang, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Korban *"anak manako*, Saksi Korban menjawab *"anak bosowaka"* kemudian Terdakwa I menjawab lagi *"oo saksi kira anak dermaga sabang karna ada juga masalahku didermaga"* kemudian Terdakwa II mengatakan *"pertemuan mawar sama enal dulu"* setelah itu Terdakwa II mengambil alih kemudi sepeda motor Saksi Korban kemudian membonceng Saksi Korban dan Saksi ALFIAN Alias SOFYAN Bin PATAHUDDING kembali menuju ke lorong Jl. Sukamaju Kasuarrang, Kec. Lau, Kab. Maros. Sesampainya di lorong dekat pemukiman warga di Jl. Sukamaju Kasuarrang, Saksi Korban ditanya oleh Terdakwa II *"siapa ajak mawar ketemu"* kemudian Saksi Korban menjawab *"saya yang mengajaknya bertemu duluan"* saat itulah Terdakwa I memukuli Saksi Korban sebanyak dua kali menggunakan tangan kosong yang mengepal pada bagian wajah dan pipi, disusul Terdakwa II tepat pada waktu hampir bersamaan dengan memegang kerah baju Saksi Korban kemudian memukul sebanyak satu kali menggunakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Mrs





tangan kosong yang mengepal pada bagian wajah dan pipi serta beberapa orang yang tidak diketahui namanya juga ikut memukuli Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami luka disudut mata pelipis kanan dan pada bagian mulut mengeluarkan darah. Setelah itu banyak warga berdatangan sehingga para pelaku berlari meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal menyebabkan Saksi Korban menderita luka-lukasebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Nomor: 11/IGD/RSUD/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. SRYANTI selaku dokter yang memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan *Visum Et Repertum* No. Pol : A.901/36/V/2022/Reskrim tanggal 30 Mei 2022, telah melakukan pemeriksaan pada seorang:

Nama : SAENAL  
Umur : 22 Tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Pekerjaan : Pelajar  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alama : Dusun Bonto Kappong Desa Tukamasea  
Kec.Bantimurung Kab.Maros

**Hasil Pemeriksaan:**

Korban masuk dalam keadaan sadar:

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
2. Wajah : Tampak gigi depan patah (2 buah);  
: Tampak luka lecet pada sudut mata  
(pelipis) kanan 2,5 cm;
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan;
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan;
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan;
5. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
7. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;
8. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

**Kesimpulan:**

Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa I TAUFIK Alias UPI Bin AGUS dan Terdakwa II GILANG RAMADHAN Bin MUH.DJAFAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Saenal Bin Muh. Amir (korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi yang menjadi korbannya;
- Bahwa pada saat itu hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 Wita Saksi bersama dengan temannya Alfian mengendarai sepeda motor menuju SPBU Kasuarrang dengan tujuan untuk bertemu dengan Mawar, namun pada saat Saksi bersama temannya Alfian tiba di dekat SPBU Kasuarrang sudah dicegat oleh beberapa orang dan juga Para Tergugat. Pada saat itu Terdakwa I Taufik Alias Upi mengatakan "anak manako?" lalu dijawab oleh Saksi "anak Bosowa" kemudian Terdakwa I Taufik Alias Upi mengatakan bahwa ia sedang bermasalah dengan anak dermaga sabang. Saat itu Saksi melihat Mawar berlari. Pada saat itu salah seorang laki-laki (Terdakwa I) yang mengaku Saudara dari Mawar menanyakan Kembali kepada Saksi ingin bertemu dengan siapa dan dijawab oleh Saksi bahwa ia ingin bertemu dengan Mawar. Kemudian Terdakwa II Gilang Ramadhan mengatakan akan mengantarkan Saksi dan temannya Alfian untuk bertemu dengan Mawar dengan cara berboncengan dan masuk ke dalam Lorong dekat SPBU sesampainya disana ia langsung dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi dipukul oleh Terdakwa I Taufik Alias Upi di bagian wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali dan juga dipukul dibagian leher dan pada saat juga Terdakwa II Gilang Ramadhan memegang kerah baju saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, 2 (dua) gigi depan saksi patah mengakibatkan saksi kesulitan mengkonsumsi makanan karena sakit pada saat mengunyah, nyeri pada leher mengakibatkan susah tidur dan menengok selain itu Saksi merasakan sakit dan nyeri pada pelipis kanan saat mandi;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya ingin bertemu dan sudah berjanjian melalui whatsapp dengan Mawar yang merupakan teman wanitanya, namun sebelum

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Mawar saksi sudah bertemu lebih dahulu dengan Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan Para Terdakwa dengan tangan kosong terkepal;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa dimana Terdakwa I Taufik Alias Upi menyatakan bahwa dirinya tidak memukul saksi di bagian mulut dan hanya memukul di bagian pipi sedangkan Terdakwa II Gilang Ramadhan menyatakan bahwa dirinya tidak melihat Terdakwa I Taufik Alias Upi memukul;

2. **Saksi Alfian Als Sofyan Bin Patahudding**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi yang menjadi korbannya;
- Bahwa hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 wita di Jalan Kasuarang Kecamatan Lau Kabupaten Maros, Saksi menemani temannya yang bernama Saenal yang ingin menemui Mawar berboncengan menggunakan sepeda motor menuju SPBU Kasuarrang, namun pada saat Saksi bersama temannya Saenal tiba di dekat SPBU Kasuarrang sudah dicegat oleh beberapa orang dan juga Para Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa I Taufik Alias Upi mengatakan "anak manako?" lalu dijawab oleh Saenal "anak Bosowa" kemudian Terdakwa I Taufik Alias Upi mengatakan bahwa ia sedang bermasalah dengan anak dermaga sabang. Pada saat itu salah seorang laki-laki (Terdakwa I) yang mengaku Saudara dari Mawar menanyakan kembali kepada Saenal ingin bertemu dengan siapa dan dijawab oleh Saenal bahwa ia ingin bertemu dengan Mawar. Kemudian Terdakwa II Gilang Ramadhan mengatakan akan mengantarkan Saenal dan Saksi untuk bertemu dengan Mawar dengan cara berboncengan dan masuk ke dalam Lorong dekat SPBU sesampainya disana ia sempat melihat Saenal dipukuli oleh Terdakwa I dan II, saat itu Saksi juga sempat dipukul namun saksi berhasil pergi dan berniat untuk menyelamatkan dirinya;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu Para Terdakwa memukul Saenal selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saksi melihat gigi depan Saenal patah dan juga Saksi melihat ada luka pada pelipis mata kanan Saenal yang pada saat itu terlihat mengeluarkan darah, sedangkan Saksi merasakan sakit pada leher belakangnya akibat dipukul oleh Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan Para Terdakwa dengan tangan kosong terkepal;
- Bahwa pada saat itu ada warga yang meleraikan namun tidak digubris oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa dimana Terdakwa I Taufik Alias Upi menyatakan bahwa dirinya tidak memukul saksi di bagian mulut dan hanya memukul di bagian pipi sedangkan Terdakwa II Gilang Ramadhan menyatakan bahwa dirinya tidak melihat Terdakwa I Taufik Alias Upi memukul;

3. **Saksi Isma Wardani Als Mawar Binti H. Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saenal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 Wita di Jalan Kasuarrang Kecamatan Lau Kabupaten Maros pada saat itu Saksi berada sekitar  $\pm 5$  (lima) meter dari lokasi pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, Saenal yang merupakan mantan pacar nya saksi menghubungi Saksi dan mengatakan ingin datang dan berbicara langsung dengannya namun pada saat itu ditolak oleh Saksi. Ternyata Saenal tetap ingin bertemu dengan Saksi, dan datang ke SPBU Kasuarrang. Pada saat itu Saksi terpaksa untuk keluar bersama sepupunya yang bernama Salsa dan melewati omnya (Rahman) dan Para Terdakwa yang sedang duduk-duduk di lorong rumahnya. Pada saat itu Salsa ketahuan oleh Rahman lalu Salsa lari, Saksi pun ikut lari. Pada saat itu Saksi tidak sempat bertemu dengan Saenal namun melihat pada saat Saenal dipukuli;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan Para Terdakwa dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi melihat ada luka pada pelipis kanan Saenal pada saat itu Saksi diminta oleh polisi untuk *video call* dengan Saenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pasti Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saenal;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang melakukan penghadangan kepada Saenal;
- Bahwa pada saat itu keadaan di lokasi tersebut tidak terlalu terang ada rumah warga namun lampunya remang-remang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa dimana Terdakwa I Taufik Alias Upi menyatakan bahwa dirinya tidak memukul saksi di bagian mulut dan hanya memukul di bagian pipi sedangkan Terdakwa II Gilang Ramadhan menyatakan bahwa dirinya tidak melihat Terdakwa I Taufik Alias Upi memukul;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni Visum Et Repertum Nomor 11/IGD/RSUD/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh dr. Sryanti, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada korban Saenal tepatnya pada wajah tampak gigi depan patah (2 buah) dan tampak luka lecet pada sudut mata (pelipis) kanan 2,5 cm;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Para Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I (Taufik Alias Upi Bin Agus)

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 Wita di Jalan Kasuarrang Kecamatan Lau Kabupaten Maros pada saat itu Saksi berada sekitar  $\pm$  5 (lima) meter dari lokasi pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Saenal diakibatkan karena ia datang ke lorong rumah Saksi dan pada saat itu dalam keadaan mabuk, lalu saat ditanya apa tujuan dan maksud nya datang di Lorong tersebut, Saenal menjawab dengan jawaban yang tidak jelas dan marah serta memaksa untuk bertemu dan berbicara dengan Mawar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saenal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah bagian kanan Saenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saenal dengan menggunakan tangan kosong terkepal;
- Bahwa pada saat itu hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa duduk di depan rumah neneknya bersama teman-temannya dan melihat Saenal dan temannya diujung Lorong lalu Terdakwa mendatangi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Mrs



dan bertanya “apa yang kamu cari disini?” lalu Saenal menjawab bahwa ia adalah anggota polisi dan dengan jawaban tidak jelas dan ingin bertemu mawar. Setelah itu Terdakwa II Gilang Ramadhan membonceng Saenal dan temannya ke depan rumah neneknya dan pada saat itu para Terdakwa sempat mengetuk ke rumah Pak RT namun pada saat itu tidak ada tanggapan dari Pak RT. pada saat itu Saenal sudah disuruh untuk pulang namun dia menolak, saat itu lah Terdakwa I dan Terdakwa II memukuli Saenal;

- Bahwa saksi Saenal melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II (Gilang Ramadhan Bin Muh. Djafar);

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 Wita di Jalan Kasuarrang Kecamatan Lau Kabupaten Maros pada saat itu Saksi berada sekitar  $\pm$  5 (lima) meter dari lokasi pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Saenal diakibatkan karena ia datang ke lorong rumah Terdakwa dan pada saat itu dalam keadaan mabuk, lalu saat ditanya apa tujuan dan maksud nya datang di Lorong tersebut, Saenal menjawab dengan jawaban yang tidak jelas dan marah serta memaksa untuk bertemu dan berbicara dengan Mawar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan Saenal dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saenal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah bagian kanan Saenal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa duduk di depan rumahnya bersama teman-temannya dan melihat Saenal dan temannya di ujung Lorong lalu Terdakwa mendatangi dan bertanya “apa yang kamu cari disini?” lalu Saenal menjawab bahwa ia adalah anggota polisi dan dengan jawaban tidak jelas dan ingin bertemu mawar. Setelah itu Terdakwa membonceng Saenal dan temannya ke depan rumah nenek Terdakwa I. Pada saat itu Saenal sudah disuruh untuk pulang namun dia menolak, saat itu lah Terdakwa dan Terdakwa I memukuli Saenal;
- Bahwa saksi Saenal melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa I **Taufik Alias UPI Bin Agus dan** Terdakwa II **Gilang Ramadhan Bin Muh. Djafar** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 Wita Saksi korban Saenal Bin Muh. Amir bersama dengan temannya Alfian mengendarai sepeda motor menuju SPBU Kasuarrang dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi Isma Wardani Alias Mawar, namun pada saat Saksi korban Saenal bersama temannya Alfian tiba di dekat SPBU Kasuarrang sudah dicegat oleh beberapa orang dan juga Para Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa I Taufik Alias Upi mengatakan “anak manako?” lalu dijawab oleh Saksi korban “anak Bosowa” kemudian Terdakwa I Taufik Alias Upi mengatakan bahwa ia sedang bermasalah dengan anak dermaga sabang. Saat itu Saksi korban Saenal melihat saksi Isma Wardani Alias Mawar berlari. Pada saat itu Terdakwa I Taufik Alias Upi yang mengaku saudara dari saksi Isma Wardani Alias Mawar dan menanyakan kepada Saksi korban Saenal ingin bertemu dengan siapa dan dijawab oleh Saksi korban Saenal bahwa ia ingin bertemu dengan saksi Isma Wardani Alias Mawar. Kemudian Terdakwa II Gilang Ramadhan mengatakan akan mengantarkan Saksi korban Saenal dan temannya Alfian untuk bertemu dengan saksi Isma Wardani Alias Mawar dengan cara berboncengan dan masuk ke dalam Lorong dekat SPBU sesampainya disana Terdakwa II Gilang Ramadhan bertanya kepada saksi korban “siapa yang ajak mawar bertemu? lalu saksi korban Saenal menjawab “saya yang ajak bertemu” kemudian datang Terdakwa I Taufik Alias Upi memukul wajah (pipi) bagian kanan saksi korban Saenal sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan Terdakwa II Gilang Ramadhan memukul wajah (pipi) saksi korban Saenal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa I (TAUFIK Alias UPI Bin AGUS) dan terdakwa II (GILANG RAMADHAN Bin MUH. DJAFAR) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/Para terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini;

**Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan adalah perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama adalah dilakukan lebih dari satu orang yang dilakukan secara serentak dengan tujuan melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 Wita Saksi korban Saenal Bin Muh. Amir bersama dengan temannya Alfian mengendarai sepeda motor menuju SPBU Kasuarrang dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi Isma Wardani Alias Mawar, namun pada saat Saksi korban Saenal bersama temannya Alfian tiba di dekat SPBU Kasuarrang sudah dicegat oleh beberapa orang dan juga Para Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa I Taufik Alias Upi mengatakan "anak manako?" lalu dijawab oleh Saksi korban "anak Bosowa" kemudian Terdakwa I Taufik Alias Upi mengatakan bahwa ia sedang bermasalah dengan anak dermaga sabang. Saat itu Saksi korban Saenal melihat saksi Isma Wardani Alias Mawar berlari. Pada saat itu Terdakwa I Taufik Alias Upi yang mengaku saudara dari saksi Isma Wardani Alias Mawar dan menanyakan kepada Saksi korban Saenal ingin bertemu dengan siapa dan dijawab oleh Saksi korban Saenal bahwa ia ingin bertemu dengan saksi Isma Wardani Alias Mawar. Kemudian Terdakwa II Gilang Ramadhan mengatakan akan mengantarkan Saksi korban Saenal dan temannya Alfian untuk bertemu dengan saksi Isma Wardani Alias Mawar dengan cara berboncengan dan masuk ke dalam Lorong dekat SPBU sesampainya disana Terdakwa II Gilang Ramadhan bertanya kepada saksi korban "siapa yang ajak mawar bertemu? lalu saksi korban Saenal menjawab "saya yang ajak bertemu" kemudian datang Terdakwa I Taufik Alias Upi memukul wajah (pipi) bagian kanan saksi korban Saenal sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan Terdakwa II Gilang Ramadhan memukul wajah (pipi) saksi korban Saenal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa I Taufik dan Terdakwa II Gilang yang telah memukul saksi korban Saenal di bagian wajahnya adalah wujud dari para Terdakwa untuk membuat luka saksi korban Saenal dan perbuatan tersebut dilakukannya dengan terang-terangan yakni di suatu lorong yang dapat dilihat oleh orang-orang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 90 KUHPidana menjelaskan mengenai luka berat berarti:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. Dimana bahwa luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya, apabila masih dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, tidak dapat digolongkan sebagai luka berat;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. Dimana apabila keadaan tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian itu hanya bersifat sementara, maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai luka berat;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra. Pancaindra ialah penglihatan, penciuman, pendengaran, apa yang dirasakan lidah dan rasa yang terdapat di seluruh tubuh. Dimana orang yang menjadi buta sebelah matanya atau tuli sebelah telinganya, belum dapat dikategorikan dengan luka berat, karena dengan mata yang lain ia masih dapat melihat atau dengan telinga lain ia masih dapat mendengar;
- d. Mendapat cacat berat. Dimana keadaan perubahan tubuh menjadi buruk karena rusak anggota tubuhnya, seperti seluruh jari tangan yang membusuk atau sebagainya;
- e. Menderita sakit lumpuh. Dimana seseorang tidak dapat lagi menggerakkan anggota tubuhnya;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih. Dimana akal fikiran terganggu, tidak dapat berfikir dengan normal, yang berjalan/berlangsung selama lebih dari empat minggu. Dan apabila berlangsung kurang dari empat minggu, belumlah dapat dikatakan luka berat;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa saksi korban Saenal pada pokoknya menyatakan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dua gigi depan saksi korban patah sehingga mengalami kesulitan mengkonsumsi makanan dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 11/IGD/RSUD/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh dr. Sryanti, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr, La Palaloi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan yang dialami oleh saksi korban Saenal belum dapat dikategorikan sebagai luka berat oleh karena walaupun akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami patah pada bagian giginya tetapi masih dapat berfungsi yakni dapat mengkonsumsi makanan sebagaimana mestinya sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tidak dapat dikategorikan kekerasan yang



mengakibatkan luka berat dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana salah satu unsur Pasal 170 ayat (2) ke (2) KUHPidana tidak terpenuhi, Maka Dakwaan Penuntut Umum untuk dakwaan Primair tidak terbukti sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap Orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa dalam Pasal 170 ayat (2) ke (2) KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, agar tidak terjadi pengulangan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dimasukkan dalam pertimbangan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, oleh karenanya maka unsur setiap orang dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum terpenuhi pula;

**Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan adalah perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama adalah dilakukan lebih dari satu orang yang dilakukan secara serentak dengan tujuan melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 Wita Saksi korban Saenal Bin Muh. Amir bersama dengan temannya Alfian mengendarai sepeda motor menuju SPBU Kasuarrang dengan tujuan



untuk bertemu dengan saksi Isma Wardani Alias Mawar, namun pada saat Saksi korban Saenal bersama temannya Alfian tiba di dekat SPBU Kasuarrang sudah dicegat oleh beberapa orang dan juga Para Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa I Taufik Alias Upi mengatakan “anak manako?” lalu dijawab oleh Saksi korban “anak Bosowa” kemudian Terdakwa I Taufik Alias Upi mengatakan bahwa ia sedang bermasalah dengan anak dermaga sabang. Saat itu Saksi korban Saenal melihat saksi Isma Wardani Alias Mawar berlari. Pada saat itu Terdakwa I Taufik Alias Upi yang mengaku saudara dari saksi Isma Wardani Alias Mawar dan menanyakan kepada Saksi korban Saenal ingin bertemu dengan siapa dan dijawab oleh Saksi korban Saenal bahwa ia ingin bertemu dengan saksi Isma Wardani Alias Mawar. Kemudian Terdakwa II Gilang Ramadhan mengatakan akan mengantarkan Saksi korban Saenal dan temannya Alfian untuk bertemu dengan saksi Isma Wardani Alias Mawar dengan cara berboncengan dan masuk ke dalam Lorong dekat SPBU sesampainya disana Terdakwa II Gilang Ramadhan bertanya kepada saksi korban “siapa yang ajak mawar bertemu? lalu saksi korban Saenal menjawab “saya yang ajak bertemu” kemudian datang Terdakwa I Taufik Alias Upi memukul wajah (pipi) bagian kanan saksi korban Saenal sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan Terdakwa II Gilang Ramadhan memukul wajah (pipi) saksi korban Saenal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa I Taufik dan Terdakwa II Gilang yang telah memukul saksi korban Saenal dengan tangan terkepal di bagian wajahnya adalah adanya keinginan dari Para Terdakwa untuk melakukan kekerasan pada diri saksi korban Saenal dan menurut Majelis Hakim bahwa dengan adanya perbuatan memukul dengan tangan terkepal secara bersama-sama Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat membuat luka saksi korban Saenal dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 11/IGD/RSUD/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh dr. Sryanti, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr, La Palaloi dimana hasil pemeriksaanya pada wajah saksi korban Saenal tampak gigi depan pada 2 (dua) buah dan tampak luka lecet pada sudut mata (pelipis) kanan 2,5 cm dan perbuatan tersebut dilakukannya dengan terang-terangan yakni di suatu lorong yang dapat dilihat oleh orang-orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringanya untuk Terdakwa dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum dan untuk lamanya pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Saksi korban belum memaafkan Para terdakwa;
- Perbuatan Para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I bernama **TAUFIK Alias UPI Bin AGUS dan** Terdakwa II bernama **GILANG RAMADHAN Bin MUH. DJAFAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I bernama **TAUFIK Alias UPI Bin AGUS dan** Terdakwa II bernama **GILANG RAMADHAN Bin MUH. DJAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Khairul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H. dan Fita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwiati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Syaiful Fadhlania, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H.

Khairul, S.H. M.H.

Fita Juwiati, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Adriana Wahid, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)